

PIAGAM KERJA SAMA

antara
**STIKES NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
JAWA TIMUR**

dengan
KETUA PCNU THAILAND

Nomor : 011 / PCI-NU-THAI / 2015 .
Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Agustus tahun 2015 bertempat di UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI (UNHASY) TEBUIRENG JOMBANG, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HEFNIY, M.Pd

Ketua Stikes Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur, sah bertindak untuk dan atas nama NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO JAWA TIMUR, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. KH. Alee Mateh

Ketua PCNU Thailand, sah bertindak untuk dan atas nama PCNU Thailand; selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan dan mempercepat terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan yang ada tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan : Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pada butir (1) di atas, yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, bersedia memberikan bantuan tenaga ahli dan program kerja kepada **PIHAK KEDUA**, antara lain dalam bentuk :
 - a. Menampung Calon mahasiswa dari Thailand
 - b. Bantuan tenaga pengajar (fungsional);
 - c. Mengirimkan mahasiswa PKL ke Thailand
 - d. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam berbagai bidang keahlian;
 - e. Lokakarya, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;

- (3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat 2 di atas, pihak KEDUA akan memberikan:
- Menfasilitasi akomodasi di Thailand
 - Mengirimkan calon mahasiswa dari Thailand

**Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak.
- Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan dan sarana sistem informasi perguruan tinggi, serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

- Anggaran biaya dan/atau dana bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) di atas akan dibicarakan kemudian dalam pelaksanaan program.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Program kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 6
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian Piagam Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut dengan bermaterai cukup rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.



PIAGAM KERJA SAMA
antara
STIKES NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
JAWA TIMUR

dengan
KETUA PCNU THAILAND

Nomor : 011 / PCI-NU-THAI / 2015
Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Agustus tahun 2015 bertempat di UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI (UNHASY) TEBUIRENG JOMBANG, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HEFNIY, M.Pd

Ketua Stikes Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur, sah bertindak untuk dan atas nama NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO JAWA TIMUR, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. KH. Alee Mateh

Ketua PCNU Thailand, sah bertindak untuk dan atas nama PCNU Thailand; selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan dan mempercepat terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan yang ada tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan : Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pada butir (1) di atas, yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, bersedia memberikan bantuan tenaga ahli dan program kerja kepada PIHAK KEDUA, antara lain dalam bentuk :
 - a. Menampung Calon mahasiswa dari Thailand
 - b. Bantuan tenaga pengajar (fungsional);
 - c. Mengirimkan mahasiswa PKL ke Thailand
 - d. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam berbagai bidang keahlian;
 - e. Lokakarya, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;

- (3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat 2 di atas, pihak KEDUA akan memberikan:
- Menfasilitasi akomodasi di Thailand
 - Mengirimkan calon mahasiswa dari Thailand

**Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak.
- Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan dan sarana sistem informasi perguruan tinggi, serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

- Anggaran biaya dan/atau dana bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) di atas akan dibicarakan kemudian dalam pelaksanaan program.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Program kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 6
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian Piagam Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut dengan bermaterai cukup rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

